

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JL. Raya Serpong KM 12 Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Telp.(021)53150119,53150120 Fax.(021)53150117	IMB-0002832 2.03.01.0002832	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 0 IMB-0002832	No.BKJ : Tanggal : No.Rek :
---	--------------------------------	--	-----------------------------------

Nama : YAYASAN MASJID ASSALAM

Alamat : Jl. Mandar X Bintaro Sektor 3A Blok DC.10 RT/RW. 03/010, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan , ,

Lokasi : Jl. Mandar X Bintaro Sektor 3A Blok DC.10 RT/RW. 03/010

Kelurahan : Pondok Karya

Kecamatan : Pondok Aren

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah : R.2.0001726.03.003

Menyetor berdasar SKRD : 2.03.01.0002832

Tanggal : 14 November 2016

Melalui Bank Jabar Banten Atas Nama RKUD Tangerang Selatan dengan Nomor Rekening :
0006803202001

Tanggal Jatuh Tempo 14 Desember 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
1	4120301	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Rumah Tinggal Masjid "Assalam", (Penambahan)	Rp. 0
Jumlah			Rp. 0

Dengan huruf : rupiah.

Diterima oleh petugas tempat pembayaran

Tanggal :

Tanda tangan :

Nama terang :

Penyetor





PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 645.8 / 2777 - BP2T / 2016

T E N T A N G

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ATAS NAMA YAYASAN MASJID ASSALAM**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 13A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan atau merehabilitasi atau merenovasi bangunan dan atau prasarana bangunan harus terlebih dahulu mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari **YAYASAN MASJID ASSALAM** yang didaftarkan pada tanggal **16 September 2016** Nomor **PR0017270000116092016** setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0906);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1511);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 47);
 2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 23);
 3. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.12-Huk/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 4. Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 645/861-DTRB/2001 tanggal 01 Oktober 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan untuk Masjid Assalam atas nama ANDI MUHAMMAD THAMRIN;
 5. Rekomendasi Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor 1612A/Kk.28.08.05/Kp.07.5/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
 6. Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang Selatan Nomor 073/C/KS/REK-RIP/FKUB-TS/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016;
 7. Surat Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan Dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Nomor 653.2/436/TATARUANG tanggal 31 Agustus 2016 Perihal Keterangan Peruntukan dan Arahan Pemanfaatan Lahan;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan
Tanggal : *26 Oktober 2016*
Nomor : *700.645.8/IMB-8722/BP2T/X/2016*
 9. Gambar Siap Bangun (as built drawings)
 10. Surat Tanda Setoran Nomor : 2832
SKRD : 2.03.01.0002832
 11. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD)
R.2.0001726.03.003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *Penambahan* untuk bangunan *Masjid "Assalam"* diberikan kepada :

Nama Badan Hukum :

Nama Pemohon : **YAYASAN MASJID ASSALAM**

Jabatan : --

Alamat : Jl. Mandar X Bintaro Sektor 3A Blok DC.10 RT/RW. 003/010, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

Dengan Perincian sebagai Berikut :

1. PENAMBAHAN

- Bangunan Lt. 1	=	712.90 m ² x	1 unit =	712.90 m ²
- Selasar	=	156.00 m ² x	1 unit =	156.00 m ²
- Bangunan Lt. 2	=	238.08 m ² x	1 unit =	238.08 m ²
- Tempat Jemur	=	7.50 m ² x	1 unit =	7.50 m ²

- KEDUA : Bangunan yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah:
- a. terletak di **Jl. Mandar X Bintaro Sektor 3A Blok DC.10 RT/RW. 003/010** Kelurahan **Pondok Karya** Kecamatan **Pondok Aren** Kota Tangerang Selatan.
 - b. berada di atas tanah : **Perjanjian Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Tanah Fasos Dan Fasum Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang Jl Mandar X Blok DC-10 Bintaro Jaya 3A Tangerang Kelurahan Pondok Karya Antara Bupati Tangerang Dengan Pimpinan Yayasan Masjid Assalam Pondok Aren** dengan nomor *593/9256-Asset/2008 ; 006/Y.As/XII/2008, Tanggal 30 Desember 2008*
- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut:
- a. bangunan harus mengikuti ketentuan teknis GSP, GSB, KDB, KLB, Orientasi Bangunan dan lainnya sesuai arahan Rencana Tapak;
 - b. bangunan harus sesuai dengan rencana gambar bestek yang telah disetujui oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;
 - c. setiap bangunan komersil dan sosial harus dilengkapi dengan alat pemadam api untuk menjaga keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran;
 - d. pembangunan harus terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya terutama saluran yang sudah ada;
 - e. dalam pelaksanaan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan menyerap tenaga kerja sekitarnya;
 - f. memelihara/menanam pohon pelindung/perindang/penghijauan disertai pengelolaan/pembuangan sampah /TPS;
 - g. menyediakan areal ruang terbuka hijau (RTH), kolam konservasi air hujan dan atau lubang resapan biopori sebagai daerah resapan air sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini tidak dapat dijamin/dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga;

- KELIMA** : a. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan ini tidak ada kegiatan pelaksanaan pembangunan, maka izin dinyatakan tidak berlaku;
- b. Apabila kemudian hari terjadi perubahan bangunan, maka pemilik bangunan wajib melaporkan kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru;
- c. Apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan kerja pada saat proses pembangunan dan/atau kegagalan konstruksi, maka pemilik bangunan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- KEENAM** : Dalam hal pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, dan atau lokasi tersebut terkena perencanaan kota, terdapat pemalsuan dokumen, perubahan fungsi dan tata letak bangunan, serta apabila di kemudian hari terdapat sebab-sebab lain yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dinyatakan tidak berlaku dan atau batal demi hukum.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
 Pada Tanggal : 14 Nopember 2016

**An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KOTA TANGERANG SELATAN
 KERALA,**



Drs. H. DADANG SOFYAN, MM
NIP. 19610124 198603 1 006

TEMBUSAN :

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan;
4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;
5. Sdr. Camat Pondok Aren.

Kepada :

Yth. YAYASAN MASJID ASSALAM

Alamat : Jl. Mandar X Bintaro Sektor 3A Blok DC.10 RT/RW. 003/010,
 Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan .